

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG GUGATAN DINYATAKAN TIDAK
DAPAT DITERIMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor
9/Pdt.G/2020/PN.Tar)**

**Darwis Manurung, S.H., M.Hum. dan Wiwin Dwi Ratna F, S.H., M.Hum
Ronaldo Fredrik Simanjuntak, S.H.**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

ABSTRAK

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima pada perkara sengketa tanah pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar dan bagaimana dasar pertimbangan hakim tidak menerima gugatan penggugat pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu peraturan undang-undang, buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan melakukan studi pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan mengambil Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar. Faktor-faktor penyebab gugatan di tolak pada Pengadilan Negeri yaitu dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur jika dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Objek sengketa tidak jelas, Tidak disebutkan letak objek sengketa dan batas-batasnya, Petitum gugatan tidak jelas, Gugatan masih *premature* dan Gugatan telah daluwarsa. Pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar dalil-dalil isi gugatan penggugat tidak beralasan dan berdasar. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar objek gugatan tidak jelas tidak disebutkan batas tanah yang disengketakan. Serta tidak sahnya surat kuasa karena cacat formil.

Kata Kunci: Gugatan, Tidak Diterima, Sengketa Tanah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia tanah memiliki arti penting bagi kehidupan dan pekerjaan yang signifikan untuk rutinitas sehari-hari masyarakat. Ada dua jenis tanah di Indonesia, yakni tanah dengan hak barat dan tanah dengan hak adat, yang jelas berbeda peralihannya terkait hal jual beli, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik tanah bersangkutan.

Dalam kehidupan bersosial, perselisihan dimasyarakat sangat mungkin terjadi dan berpotensi menimbulkan kegoyahan di masyarakat.¹ Maka dari itu, sangat diperlukan sebuah lembaga yang memiliki posisi untuk melengkapi dan mengesahkan undang-undang serta mempunyai kedudukan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat seluruh subjek hukum. Hal tersebut penting demimencegah terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting*).²

Peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.³ Untuk pihak-pihak yang merasa hak-hak keperdataannya telah dirugikan bisa mengajukan perkaranya di pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum yang berlaku, dengan cara mengajukan gugatannya kepada pihak-pihak yang dianggap telah merugikan hak

¹ Sudargo Gautama, 2007. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesepuluh, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 94

² Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009, *Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana. Hlm. 1

³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 5

keperdataannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal ini dilakukan demi pemberlakuan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*).

Pihak yang mengajukan perkaranya adalah pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Gugatan yang diajukan dapat berupa tertulis ataupun lisan. Gugatan berupa lisan disarankan teruntuk orang-orang yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, sangat jarang ditemukan pengajuan gugatan berupa lisan.⁴ Saat melakukan pendaftaran gugatan di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang, gugatan lisan dan tertulis wajib membayar panjar biaya perkara. Bagi masyarakat kurang mampu terkait pembayaran biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan meminta persetujuan untuk dikecualikan dari pembayaran biaya perkara, dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat.⁵

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan pihak penggugat menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Jika gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka akibatnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yang umumnya disingkat NO. Persyaratan mengenai substansi gugatan terdapat pada pasal 8 Ayat (3) Ry (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang mensyaratkan bahwa gugatan pada dasarnya memuat identitas dari para pihak,

⁴Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 25

⁵*Ibid.* Hlm. 12

dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita), dan petitum atau tuntutan.⁶

Perlunya pengetahuan dan ketelitian pihak penggugat atau kuasanya dalam menyusun gugatan perdata khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat formil gugatan. Point-point penting yang harus dipahami dan disusun secara teliti yang berkaitan dengan syarat formil gugatan seperti identitas pihak, alamat jelas dan lengkap dari pihak, jangan *error in persona*, jangan diskualifikasi pihak, jangan kabur, dan objek yang digugat disebut secara jelas dan lengkap. Antara posita dengan petitum harus saling berkaitan serta petitum harus didukung oleh posita.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan suatu gugatan perkara perdata dinyatakan tidak dapat diterima dan dasar pertimbangan hakim terhadap gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara perdata putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan suatu gugatan perkara perdata dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum acara perdata dan praktik peradilan?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk verklaard*) dalam perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar?

⁶Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hlm. 54

C. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, pendekatan penelitian juga merupakan rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undang (*Statue Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana, namun terlebih dahulu memahami konsep dari pandangan-pandangan yang ada.

¹⁵Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press H. 15

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dimana peneliti mencoba untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentu saja kasus tersebut berkaitan erat dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Dalam penulisan ini adalah Putusan Perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/2020/PN.Tar. Tanggal 24 Juli 2020.

C. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer terdiri atas:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. HIR/RBg.
 - c. RV.
 - d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
 - e. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158).

- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Eletronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454)
 - g. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berkaitan dengan gugatan tidak dapat diterima.
 - a) Putusan MA Nomor 1432 K/Pdt.sus-Parpol/2017 Tanggal 22 Desember 2017 (Perihal gugatan prematur, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima)
 - b) Putusan MA Nomor 1625 K/PDT/2017 Tanggal 18 September 2018 (Gugatan penggugat kabur sehingga menurut hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima)
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar. Tanggal 24 Juli 2020
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, majalah hukum, dan lain-lain yang membahas tentang masalah yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Faktor-faktor penyebab suatu gugatan perkara perdata dinyatakan tidak dapat diterima dalam hukum acara perdata dan praktik peradilan

Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet ontvankelijk verklaard* (NO). Berikut adalah alasan gugatan tidak dapat diterima:

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum.
2. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.
3. Gugatan kabur (*Obscuur libel*).
4. Gugatan premature.
5. Gugatan *nebis in idem*.
6. Gugatan *error in persona* adalah gugatan salah orang, ini dapat bersifat *Bemisaan laeding heid*.
7. Gugatan yang telah lampau waktu (daluwarsa).
8. Gugatan dihentikan (*aan hanging*)

Didalam uraian pertimbangan suatu kasus putusan perkara, Majelis hakim dapat menentukan bagaimana penjatuhan putusan perkara, antara lain:

1. Putusan tidak menerima:
 - a. Putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan

penggugat/pemohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materil.

- b. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat.
 - c. Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.
 - d. Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban.
 - e. Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja.
 - f. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir.
 - g. Terhadap putusan ini, tergugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak tergugat.
 - h. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir.
2. Putusan menolak gugatan penggugat:
- a. Yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap

pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.

- b. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.
 3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya:
 - a. Putusan ini merupakan putusan akhir
 - b. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga:
 - 1) Dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan
 - 2) Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak
 - 3) Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.
 4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
 - a. Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti.
 - b. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat.
 - c. Prinsipnya, setiap petitum harus didukung oleh dalil gugatan.
- 2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk verklaard*) dalam perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar**

Menurut pertimbangan hakim, setelah mempelajari dan mencermati nama-nama subyek hukum Pemberi Kuasa dalam surat Kuasa dan nama-nama subyek hukum Para Penggugat dalam Gugatan ada yang tidak sinkron atau ada perbedaan dengan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan. Berdasarkan SEMA No 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA No 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA No 3 Tahun 1971 dan SEMA No 6 Tahun 1994, secara garis besar syarat-syarat dan formulasi syarat kuasa khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
2. Menyebutkan kompetensi relative pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu akan dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa.
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa gugatan yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Sebagaimana syarat yang dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak terpenuhi maka mengakibatkan tidak sah Surat Kuasa tersebut, atau dengan kata lain Surat Kuasa tersebut cacat formil. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim, bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*) karena gugatan penggugat tidak menguraikan

secara jelas positum atau dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan penggugat tersebut telah cacat formil oleh karenanya eksepsi tergugat I tersebut beralasan untuk dikabulkan. Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi tergugat yang menyatakan tidak menerima gugatan penggugat, sebaiknya penggugat harus fokus jika ingin berperkara di Pengadilan sehingga gugatan yang diajukan tidak cacat atau sah secara hukum, baik dalam memperhatikan Surat Kuasa hingga membuat dan menyusun gugatan, jika semua telah dianggap sempurna barulah mengajukan gugatan ke Pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

A. Faktor-faktor penyebab gugatan perdata di tolak pada Pengadilan Negeri yaitu dalil gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak memenuhi syarat formil dan jika tidak sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Objek sengketa tidak jelas, tidak disebutkan letak objek sengketa beserta batas-batasnya, petitum gugatan tidak jelas, gugatan *premature* dan gugatan telah daluwarsa.

B. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tarobjek gugatan tidak jelas tidak disebutkan batas tanah yang disengketakan para penggugat, tidak adanya bukti yang kuat dalam membuktikan kepemilikan tanah dalam sengketa perdata dalam perkara ini yang merupakan alasan penggugat mengajukan gugatan. Serta tidak sahnya surat kuasa karena cacat formil.

B. Saran

Sebaiknya penggugat lebih teliti lagi jika ingin melayangkan gugatannya di Pengadilan Negeri agar memperhatikan dasar hukum dalam mengajukan gugatan, memenuhi syarat-syarat sah gugatan, menjelaskan secara terperinci objek yang menjadi sengketa dan lebih siap untuk menyusun gugatannya beserta bukti-bukti kuat untuk melaksanakan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Setiap kuasa hukum yang diamanahkan untuk membantu para pihak dalam proses penyelesaian perkara melalui pengadilan sebaiknya lebih teliti baik dalam memperhatikan surat kuasanya agar tidak adanya cacat formil, memperhatikan dalil- dalil gugatan yang ingin diajukan agar sesuai dan memenuhi segala aspek syarat sah sebuah gugatan dan tidak bertindak sebagai wakil pihak tersebut saja melainkan juga memberi pemahaman dan pengetahuan hukum kepada kliennya yang sedang berperkara.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- A. Wahab Daud, 2002, *H.I.R. Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pusbakum.
- Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margareta Pustaka.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana.

- Cik Hasan Bisri, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prints, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Samin Syukur, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Jaudar Press.
- Lilik Mulyadi. 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet v*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- P.N.H Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- R.M. Suryodiningrat, 2002, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito.
- R. Soeroso, 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1987, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ropaun Rambe, 2003, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Sidoarjo: Genta Group Production.

- Soepomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudargo Gautama, 2007. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesepuluh, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press
- Takdir Rahmadi, 2017, *penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 14

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)

RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Eletronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454)

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berkaitan dengan gugatan tidak dapat diterima

- a) Putusan MA Nomor 1432 K/Pdt.sus-Parpol/2017 Tanggal 22 Desember 2017 (Perihal gugatan prematur, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima)
- b) Putusan MA Nomor 1625 K/PDT/2017 Tanggal 18 September 2018 (Gugatan penggugat kabur sehingga menurut hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima)

JURNAL DIMENSI HUKUM
Desember Vol. 6 No. 1

TINJAUAN YURIDIS TENTANG GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar)

C. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Tar

D. JURNAL

Nasrun Hipan, *“Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)”*, Jurnal Yustisiabel, Vol. I, No. 1, 2017

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra dan Ida Ayu Putu Widiati, *“Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung”*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. I, No. 2, 2020